

**LEGALITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :**

**ELLYAS MOZART Z S  
NIM. 02012681923076**


**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi  
Oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Ellyas Mozart Z S  
NIM. 02012681923076**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus  
Palembang, 31 Mei 2021**

**Pembimbing I**


  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :**  
**Dekan**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ellyas Mozart Z Situmorang

NIM : 02012681923076

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,  
Yang Membuat Pernyataan,



Ellyas Mozart Z Situmorang  
02012681923076

**MOTTO :**

Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadaNya dan Ia akan bertindak (Mazmur 37 ayat 5)

Perjuangan membuktikan bahwa engkau tidak menyerah.

Peperangan akan melahirkan mujizat.

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan berkat dan kasih karunia serta kesehatan kepada Peneliti hingga akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
7. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Ibunda tercinta Minar Pangaribuan yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendidik, memberikan cinta kasihnya, nasihat serta motivasi kepada peneliti.
2. Yang terkasih bang andy situmorang, bang david situmorang, bang ben ronald situmorang, bang ivan gautama situmorang, bang surya fernando situmorang, kak takkas carolina sitompul, kak herlina siregar, kak minar manihuruk, kak martha sitanggung, kak cheery simamora, adinda tercinta marlina elizabeth situmorang dan joshua pangaribuan yang senantiasa memberikan doa, cinta kasih, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.
3. Istri tercinta deasy natalina sitorus yg pada proses penelitian tesis ini masih status sebagai kekasih yang tiada henti-hentinya mendoakan, juga memberikan semangat, motivasi dan masukan kepada peneliti pada saat proses penyelesaian penelitian tesis ini.
4. Ekke widoto kahar, ari budiarti, ilham ckristian manalu, yang memberikan masukan dan selalu menemani peneliti dalam proses penulisan penelitian tesis ini.
5. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2021

Peneliti,

Ellyas Mozart Z Situmorang  
02012681923076

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan tesis dengan judul “Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi”. diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2021


Ellyas Mozart Z Situmorang  
02012681923076

## ABSTRAK


KPK mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, namun tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam praktiknya selama ini KPK melakukan eksekusi terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindakan yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana kewenangan melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah kewenangan jaksa sehingga berimplikasi terhadap keabsahan KPK dalam melakukan tindakan eksekusi terhadap terpidana korupsi serta dengan adanya kekosongan aturan tersebut memberikan celah hukum dan pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimasa yang akan datang agar tujuan hukum dapat tercapai. Adapun hasil dari penelitian tesis ini bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun tidak tertulis secara jelas dan tegas KPK memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi) sebagaimana selama ini KPK dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dan KPK telah melampaui kewenangan untuk mewujudkan tujuan hukum sehingga tindakan yang dilakukan KPK seharusnya sesuai dengan kewenangannya yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pelaksanaan penetapan hakim.

Kata kunci: KPK, Kewenangan, Pelaksanaan Putusan

**Pembimbing I,**


  
**Dr. Hj. Nashafiana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nashafiana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001




## ABSTRACT


*The KPK has the duty and authority to conduct investigations, investigations, and prosecutions of criminal acts of corruption, but there is no crime and firmness in Law Number 30 of 2002 concerning the KPK which regulates the implementation of corruption court decisions which have permanent legal force, as In practice, so far, the KPK has carried out executions of decisions in corruption cases that have permanent legal force. The actions taken by the Corruption Eradication Commission in carrying out executions of courts that have obtained legal force still cause legal problems, as well as the authority to carry out the Execution of Corruption Court Decisions which have permanent legal force is something that can be done against the legitimacy of the KPK in carrying out executions against corruption convicts. and having control over these regulations provides legal loopholes and the KPK's authority to execute court decisions that have legal force in the future so that legal goals can be achieved. As for the results of this thesis research that Law Number 30 of 2002 the Commission for the Eradication of Criminal Acts as appropriate, the KPK has the authority to conduct investigations, but it is not written clearly and unequivocally that the KPK has court executions that have permanent legal force (execution) as so far. The KPK in carrying out the execution of court decisions that have obtained legal force remains invalid and the KPK has exceeded its authority to realize legal objectives so that the actions taken by the KPK must be in accordance with its authority which includes investigation, possession, investigation and implementation of judge's determination.*

*Keywords: KPK, Authority, Execution of Decisions*

**Pembimbing I,**


  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Keadilan.....	23
2. Teori Kepastian Hukum.....	27
3. Teori Kewenangan.....	31
4. Teori Legalitas.....	34
5. Teori Aplikasi.....	35
6. Politik Hukum Pidana.....	36
G. Definisi Konseptual.....	39
1. Asas Legalitas.....	39
2. Korupsi.....	40
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	41
4. Hakim.....	41
5. Putusan Hakim.....	41
6. Putusan yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht van Gewijsde</i> ).....	42
Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Pengadilan.....	43
H. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian.....	45
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	46
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian....	48
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	49
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	50

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	51
1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	51
2. Pengertian Pidana.....	58
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	63
4. Tindak Pidana Korupsi.....	66
B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	81
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	81
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana.....	86
3. Tahapan Sistematis dalam Peradilan Pidana.....	90
4. Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana.....	94
C. Macam-macam Putusan Hakim.....	98
1. Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana.....	101
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	103
D. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	106
E. Penegakan Hukum.....	108
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	108
2. Teori Efektifitas.....	111
3. Teori Kepastian Hukum.....	117
4. Keadilan Hukum.....	136
5. Kemanfaatan Hukum.....	138
6. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	141
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>154</b>
A. Kewenangan dalam melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.....	154
1. Peran Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.....	154
2. Kewenangan KPK dalam mengeksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari pelbagai Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa aspek teori .....	173
B. Eksekusi yang Dilakukan oleh KPK Republik Indonesia terhadap Terpidana Korupsi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .....	194
1. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari eksekusi yang dilakukan oleh KPK.....	194
2. Hal-hal yang Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	202
3. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	204

4. Korporasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata.....	216
C. Pengaturan Kewenangan KPK dalam Melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Dimasa yang Akan Datang.....	219
1. Kewenangan KPK.....	219
2. Eksekusi Terpidana Korupsi oleh KPK.....	223
3. Pengaturan Kewenangan Eksekutorial Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya di masa yang akan datang.....	225
4. Kebijakan Kriminal penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.....	227
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>237</b>
A. Kesimpulan.....	237
B. Saran.....	239
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri terdapat kasus korupsi di Tanah Air yang berakhir tidak memuaskan. Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu meragukan kesungguhan pemerintah untuk mengungkap dan menyelesaikan tindak pidana korupsi di Tanah Air, sebagaimana banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak diusut secara tuntas, adapun contoh korupsi di Bulog.

Kepercayaan masyarakat yang sangat rendah akan kinerja lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Megawati tahun 2002 membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Lahirnya KPK diharapkan dapat menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang saat itu mangkrak.

Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 27 Desember 2002 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditulis UU KPK. Undang-Undang tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bambang Kesowo sebagaimana Menteri Sekretaris Negara pada waktu itu dan ditempatkan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Penjelasan atas UU KPK ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

UU KPK selanjutnya mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi Undang-Undang.

Berlakunya UU KPK, maka Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1874), menyatakan dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Jogloabang.com* Rabu tanggal 18 September 2019 diakses tanggal 5 Mei 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya ditulis KPK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sejak berdiri dari tahun 2002 sampai dengan sekarang KPK telah banyak melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna menemukan kebenaran yang paling hakiki yaitu kebenaran materiil.

Penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diperbantukan atau ditugaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia di KPK untuk waktu tertentu, sebagaimana ketika berakhir maka jaksa tersebut akan kembali bertugas pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Ditinjau secara sosiologis perkara yang telah dilakukan eksekusi oleh KPK sejak tahun 2004 sampai dengan Juni 2019 berjumlah 1.064 perkara terdiri dari:

**Tabel 1.** Jumlah Putusan Badan yang Telah Dieksekusi KPK<sup>2</sup>

No.	Perkara
1	385 orang Kepala Daerah terdiri dari: a) Bupati: 110 b) Gubernur: 20. c) DPR/ DPRD: 255.

<sup>2</sup> Galamedianews.com. Kamis tanggal 07 November 2019 diakses tanggal 14 April 2020.

2	266 Swasta.
3	27 Birokrasi (pejabat eselon I s/d III).
4	22 orang Hakim
5	12 orang Pengacara
6	7 orang Jaksa
7	7 orang Komisioner
8	6 korporasi.
9	4 Duta Besar.
10	27 orang dari lembaga/ Kementrian.
11	2 orang Polisi
12	118 orang lain-lain.

(Sumber: *Galamedianews.com*, 2020)

**Tabel 2.** Jenis Perkara yang Telah Dieksekusi KPK<sup>3</sup>

No.	Perkara
1	Suap: 602 perkara.
2	Pengadaan barang/ jasa pemerintah: 195 perkara.
3	Penyalanggunaan anggaran: 47 perkara.
4	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): 31 perkara.
5	Pungutan liar/ pemerasan: 25 perkara.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*



6	Perizinan: 23 perkara.
7	Merintang penyidikan: 10 perkara.

(Sumber: *Galamedianews.com*, 2020)

Mengacu pada UU KPK Bab II tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam UU KPK yang menuliskan bahwa KPK berwenang melakukan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Terpidana kasus tindak pidana korupsi Urip Tri Gunawan mempersoalkan eksekusi yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya karena tidak ada di dalam UU KPK yang mengatur secara limitatif tentang kewenangan tersebut, dan apabila mengacu pada Pasal 3 UU KPK, menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut sebagaimana jaksa yang ditugaskan di KPK tidak tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>4</sup>

Menurut Urip Tri Gunawan jaksa yang diperbantukan menjadi pegawai KPK sebagai penuntut umum tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Kewenangan KPK dalam Mengeksekusi Putusan, *Hukumonline.com*, 2015, diakses tanggal 14 April 2020

Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menyebabkan eksekusi yang telah dilakukan selama ini oleh KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Jaksa pada KPK memiliki kedudukan baru dan tunduk kepada UU KPK, sehingga dengan demikian jaksa pada KPK sebagai pegawai KPK tidak bisa lagi disebut sebagai jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

H.M Prasetyo selaku Jaksa Agung Republik Indonesia mempersoalkan kewenangan KPK dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana pendapatnya menyatakan bahwa lembaga Kejaksaan hanya satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Asrul Sani (anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).<sup>6</sup>

Kewenangan eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa KPK sering menjadi pertanyaan, sebagaimana banyak ditanyakan kepada Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), adapun pertanyaan tersebut adalah tindakan eksekusi yang dilakukan Jaksa KPK hanya sebatas administrasi saja. Noor Rohmad ketika menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonesia, menyatakan bahwa Jaksa KPK tidak berwenang bertindak selaku eksekutor atau pelaksana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Rofiq Hidayat, Jaksa Agung Persoalkan Kewenangan KPK Eksekusi Putusan Ineraht, Hukumonline.com Kamis 14 September 2017 diakses tanggal 14 April 2020.

memiliki kekuatan hukum tetap, karena tidak ada satu pasal pun di dalam UU KPK yang menyatakan kewenangan KPK sebagai eksekutor putusan Pengadilan.

Noor Rohmad menggunakan dasar bahwa fungsi jaksa diatur dalam Pasal 13 KUHAP, menyatakan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim dan pada Pasal 270 KUHAP menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Tugas utama jaksa ada dua yakni sebagai penuntut umum dan eksekusi atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kewenangan penuntutan tersebut merujuk Pasal 13 KUHAP, sedangkan jaksa selaku eksekutor merujuk pada Pasal 270 KUHAP, sehingga antara penuntutan dan eksekusi berbeda, hal tersebut berimplikasi KPK tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam UU KPK tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa pandangan yang berbeda, Tri Jata Ayu Pramesti berpendapat kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14

---

<sup>7</sup> Gibran Maulana Ibrahim, Jaksa KPK Dianggap Tak Berwenang Eksekusi Putusan Pengadilan Hukum online.com. Kamis 14 September 2017 diakses tanggal 14 April 2020.

UU KPK tidak mengatur secara jelas dan tegas kewenangan KPK melaksanakan putusan Pengadilan. UU KPK secara tegas hanya mengatur kewenangan terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana.

Tindakan penuntutan dalam KPK sebagaimana yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. UU KPK tersebut memang tidak diatur secara tegas kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan Pengadilan, namun Tri Jata Ayu Pramesti berpendapat bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Tri mengatakan Kejaksaan yang memiliki wewenang Pro-justisia (untuk keadilan) bergerak ditiga tataran yaitu penyidikan, penuntutan (termasuk di dalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas aset selama persidangan) dan eksekusi (wewenang eksekutorial). Penjelasan tersebut juga meliputi bahwa putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi Kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Penuntutan merupakan wewenang khas (*dominus litis*) Kejaksaan, pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraah*) juga merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan

atau ketetapan pengadilan.<sup>8</sup>

Kewenangan eksekutorial Jaksa KPK dalam pratiknya, menurutnya bahwa Jaksa KPK berwenang melaksanakan putusan pengadilan, hal tersebut berdasarkan pada wewenang jaksa pada umumnya dalam melakukan penuntutan sehingga ia bertindak sebagai pelaksana dari putusan pengadilan itu.

Praktik pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sering terjadi, namun dalam hal ini Penulis akan mengkaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap KPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Adapun terdapat perbedaan pandangan antara Lembaga Kejaksaan dengan KPK dalam melaksanakan kewenangannya melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan literatur ilmu politik dan ilmu pemerintahan bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering sekali mendengar istilah kewenangan, kekuasaan dan wewenang. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal wewenang, kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Pengertian kewenangan menurut para Ahli:

1. Philipus M. Hadjon “dalam hukum tata negara, wewenang

---

<sup>8</sup> *Loc.cit* Tri Jata Ayu Pramesti

(*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).”

Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>9</sup>

2. F.P.C.L Tonner dalam Ridwan AR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wodrt in dit verbnd opgevad als het vermogen om positief rechts vast te srallen en Aldus rechtsbettekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.<sup>10</sup>
3. Louis A. Allen dalam bukunya, *management and organization*, wewenang adalah jumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan.
4. Harold Koonts dan Cryil O’Donnel dalam bukunya “*The Priciples of Management: Authority* adalah suatu hak untuk memerintah/ bertindak”.
5. Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>11</sup>
6. G.R. Terry: wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Yuridika*, No.5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.

<sup>11</sup> Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93.

untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki kewenangan itu.

7. Ateng Syarifuddin mengemukakan ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan.<sup>12</sup>

Kewenangan di dalamnya terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>13</sup>

8. H. D. Stout wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ateng Syarifudin “Menuju Penelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

<sup>13</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 65.

<sup>14</sup> Stout HD, *de betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung 2004, hlm.4.

Kewenangan dan Lembaga yang berwenang melaksanakan (eksekusi) putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah diatur secara tegas dan jelas dalam Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir 6 huruf a Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pasal 270 menyatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
3. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (1) huruf b di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Negara menganggap hukum merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan dan sudah seharusnya menganut sistem keadilan dan kejujuran dalam segala aspek kehidupannya. Penegakan hukum dalam suatu negara memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kepastian hukum.



Penegakan hukum dalam suatu negara tentunya memiliki tujuan. Mewujudkan tujuan hukum tersebut, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, akan ada yang dikorbankan. Dengan demikian asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch secara historis pada awalnya menyatakan tujuan hukum yakni kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan hukum yang lain. Namun setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yakni mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan hukum yakni keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>16</sup>

Radbruch menyatakan ketiga aspek tersebut bukan merupakan

---

<sup>15</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

<sup>16</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3.*

suatu hal yang multak melainkan suatu waktu dapat berubah-ubah, sebagaimana sifatnya yang relatif. Ada kalanya dalam suatu peristiwa hukum keadilan dikedepanan dan ada kalanya kepastian yang dikedepankan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah KPK memiliki kewenangan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
2. Apakah eksekusi yang dilakukan oleh KPK Republik Indonesia terhadap terpidana korupsi adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimasa yang akan datang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pandangan terhadap perbedaan pendapat yang sering terjadi terhadap status hukum eksekusi putusan pengadilan yang dilakukan oleh KPK mengingat tidak diatur

secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tentang kewenangan melakukan eksekusi putusan pengadilan.

1. Untuk menganalisis lembaga KPK berwenang atau tidak untuk melaksanakan (eksekusi) putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan lembaga mana yang berwenang melakukan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi yang telah dilakukan oleh KPK.
3. Untuk menganalisis kewenangan eksekutorial Penuntut Umum KPK di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus Penulis dalam melakukan kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya agar menjadi pembahasan oleh Pemerintah agar menyatakan secara tegas dan jelas mengenai kewenangan KPK dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Manfaat praktis, Penulis mengharapkan agar tidak terjadi polemik/

konflik antar Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Selain daripada itu agar tercapai kepastian hukum terhadap kewenangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian tesis ini agar tidak melebar dan menjadi tidak terarah, maka Penulis membatasi topik dan pembahasan penelitiannya dengan beberapa lingkup penelitian-penelitian yang terfokus pada masalah apakah KPK Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ? dan bagaimana dampak dari putusan-putusan tindak pidana korupsi yang selama ini telah di eksekusi oleh KPK Republik Indonesia ?

#### **F. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Utama (*Grand Theory*)

Setiap penelitian selalu disertai pemikiran teoritis sebagai yang bertujuan untuk dapat membantu memahami dan menjawab permasalahan yang diajukan, sebagaimana akan digunakan teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan tersebut. Sebagai teori utama (*Grand Theory*) digunakan Teori Keadilan. *Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang

akan digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Setiap negara mempunyai fungsi yang harus dilaksanakan, Menurut Miriam Budiardjo: “Setiap negara, akan menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

- 1) Melaksanakan penertiban agar tercipta stabilitas dan dalam hal ini negara sebagai “stabilisator”.
- 2) Mengusahakan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- 3) Melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- 4) Menegakkan keadilan dan menyelenggarakan pertahanan keamanan negara.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut ada banyak kebijakan serta tindakan yang harus dilakukan negara (pemerintah), dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berbenturan dan

---

<sup>17</sup> Fungsi Negara menurut Miriam Budiardjo dalam A.T Sugeng Priyanto, 2008, *Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan*.

terkesan mencampuri urusan hak-hak perseorangan. Pada sisi lain fungsi negara secara tegas adalah memelihara ketertiban umum, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu sudah seharusnya lah negara melaksanakan kepastian hukum terhadap wewenang Lembaga dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap demi tercapainya kepastian hukum dan menghindari kegaduhan.

Penggunaan teori keadilan dalam kajian tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan kedua yang dikemukakan pada tesis ini. Didasari bahwa pergulatan dan pengkajian manusia tentang keadilan telah berlangsung sejak lama. Baik yang dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi bahkan pada masyarakat umum. Keadilan *vis a vis* hukum sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari zaman Yunani kuno sampai dewasa ini telah lahir berbagai teori keadilan.

Bertitik tolak dengan hal tersebut, mengawali pembahasan mengenai teori keadilan perlu dikemukakan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia dan karenanya nilai tersebut tidak bisa dipertukarkan (dikompromikan) dengan nilai apapun. Secara etimologis kata “keadilan” berasal dari kata “adl”<sup>18</sup> yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*justice*” yang memiliki arti yang sama dengan “*justitia*” dari bahasa

---

<sup>18</sup> Harun Nasution “*Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*”, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 61.

Latin. Kata ini mempunyai akar “*jus*” yang berarti hukum atau hak. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai: (1). Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*); (2). Tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta; (3). Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness, validitas*); (6). Adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawful*).

Para ahli hukum Romawi merumuskan keadilan sebagai “*justitia est constant et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi “*justice is the constant and perpetual will to render to each man what is his due*”. Perumusan ini selaras dengan rumusan yang tertera dalam *Black’s Law dictionary* yang mengartikan kata “*justice*” sebagai “*the constant and perpetual disposition to render every man his due*”. Keadilan adalah pembagian yang terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Pengertian yang senada terbaca dalam rumusan *Institute of Justianian*, yaitu “*Justice is the constant and continual purpose which given to everyone his own*”.

Para filsuf Yunani Kuno yang termasuk dalam aliran klasik yang menelaah masalah keadilan secara mendalam antara lain Plato dan Aristoteles. Menurut keduanya, hakikat hukum adalah keadilan dan hukum berfungsi melayani masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yaitu keadilan. Tanpa keadilan, hukum merupakan kekerasan yang diformalkan.

Berkaitan dengan itu secara garis besar perdebatan tentang keadilan terdiri atas 2 (dua) pemikiran utama, yaitu: (1). Keadilan metafisik, dimana salah satu pemikirnya adalah Plato; dan (2). Keadilan rasional yang diwakili oleh Aristoteles. Keadilan metafisik memandang bahwa keadilan berasal dari inspirasi dan intuisi. Para penganut pemikiran ini mempercayai bahwa eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, sehingga sulit dipahami menurut kesadaran manusia secara logika atau akal. Dalam konteks kehidupan masyarakat, maka peran Negara menjadi sangat penting yang merupakan kebajikan yang tertinggi dari mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Plato dalam kaitan ini mengemukakan, *“The State is a means to and end, namely, the attainment of justice. The general virtue of justice arises when eaches class within the state is fulling its own special functions and thereby attaining its own virtue”*. Negara merupakan suatu upaya yang membawa orang pada suatu tujuan, yaitu keadilan. Muatan-muatan keadilan yang umum akan tampil, atau eksis, apabila masing-masing kelompok (masyarakat) dalam Negara dapat berfungsi berdasarkan peran mereka masing-masing. Dengan demikian, bilamana masing-masing anggota masyarakat menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum, maka keseimbangan atau keadilan yang sesungguhnya akan terwujud. Konsep keadilan Plato ini dikenal dengan konsepsi tentang keadilan moral (*moral justice*) yang didasarkan pada keselarasan (*harmony*).



Para pemikir keadilan yang rasional berpendapat bahwa keadilan bersumber dari pemikiran prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Dengan kata lain, pandangan ini berupaya menjawab permasalahan keadilan dengan menjelaskan secara ilmiah dan harus didasarkan pada alasan yang rasional. Pandangan ini secara jelas tercermin dalam pendapat Aristoteles, "*Law that are rightly constituted are to be the community's guide in all matters pertaining to social life. The law must be concerned, therefore, related to the community* (diartikan-Hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersangkutan dengan konteks kehidupan masyarakat). Dengan demikian, proses pembentukan hukum menitikberatkan pada keseluruhan hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*) dan keadilan itu bertalian langsung dengan kesejahteraan negara. Menurut filsuf tersebut, kelayakan merupakan titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Teori keadilan Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan (*equality*). Konsekuensinya, bilamana dua orang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang sama. Apabila tidak sama maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama pula. Tetapi distribusi tersebut terwujud dalam suatu perimbangan (*proportion*) merupakan keadilan, yakni keadilan yang

disebut keadilan distributif (*distributive justice*). Menurut Aristoteles keadilan distributif adalah “*Is exercised in the distribution of honor, wealth, and the other divisible assets of the community which maybe allotted among its members in equal or unequal shares.*”<sup>1</sup> Dalam versi modern teori ini dirumuskan oleh filsuf Isaiah Berlin, bahwa: “*Justice is done when equals are treated equally and unequally*” (Keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama).

Adapun selain keadilan distributif, Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan korektif (*remedial justice*) dan keadilan niaga (*commercial justice*) atau keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan korektif dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan pembetulan sesuatu yang salah, sebagai contoh bila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu Undang-undang atau kesalahan telah dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi secara memadai kepada pihak yang dirugikan. Bilamana telah terjadi kejahatan, maka kepada si pelaku harus diberikan hukuman yang sepatutnya. Dengan demikian kesetaraan dapat dikembalikan melalui keadilan korektif. Keadilan komutatif merupakan suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam pertukaran benda dan jasa di antara para anggota masyarakat.

Adapun selain teori keadilan yang dikembangkan oleh kedua filsuf tersebut diatas, filsuf terkenal lain yang juga mengkaji dan menelaah

masalah keadilan adalah John Rawls. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa ada dua prinsip keadilan. Yaitu prinsip yang pertama adalah: *“Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others* dan prinsip kedua, *“social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyones advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*

#### **a. Teori Keadilan**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum, teori Hukum Alam mengutamakan *“the search for justice”*.<sup>19</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

##### 1) Teori Keadilan Aritoteles

Berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, meskipun dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, *“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”*. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak

---

<sup>19</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan panegakan hukum pidana. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat

## 2) Teori Keadilan John Rawls

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika John

Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

John Rawls secara spesifik mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 34

### 3) Teori Keadilan Hans

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, meskipun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun, kebutuhan-kebutuhan manusia mana yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif

Aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu

benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrin tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas dan yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>21</sup>

Sistem hukum suatu negara yaitu sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Dalam sistem hukum eropa kontinental hukum tertulis merupakan ciri khasnya. Suatu perbuatan dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila terlebih dahulu ada aturan yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (asas legalitas).

Pelaksanaan penegakan hukum yang baik setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal yang paling utama yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan tentang kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia yang seyogyanya dilakukan terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dalam suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. mulai dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 59.



1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des recht selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah – ubah.<sup>23</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 135-136.

mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruchh, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*Sicherheit des Rechts*).<sup>24</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan legalitas. Demi mewujudkan ketertiban diusahakan adanya legalitas dan kewenangan dari aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pergaulan manusia, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 139.

hukum yang syarat akan keadilan.

#### **a. Teori Kewenangan**

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi<sup>25</sup>:

##### 1) Atribusi

Atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi sebagai suatu cara. Pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintahan yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Adapun atribusi hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil yakni pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum, sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan yakni mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 104.

itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

## 2) Delegasi

Delegasi Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan adanya delegasi terdapat penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Adapun untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan adapun organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan. Pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi,

pelepasan dan penerimaam sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakanya, sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

### 3) Mandat

Kata Mandat (*mandat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridisformal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi

mandat

## b. Teori Legalitas

Sistem hukum Indonesia dikenal asas legalitas, yaitu suatu perbuatan baru dapat dikenakan sanksi pidana jika terlebih dahulu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut

Jonkers yang dikutip oleh Eddy O.S menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas Undang-Undang Pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya asas hukum, asas hukum ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang., padahal menurut para ahli hukum suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkret.<sup>26</sup>

Menurut Moelyanto, asas legalitas (*Principle of Legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*nullum delectum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu).<sup>27</sup>

Prodjodikoro dalam bahasa latin menggunakan istilah “*nullum delectum, nulla puna sine pravia lege punali*” diartikan tiada

---

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiarej, 2014, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi UGM. Yogyakarta hlm. 6

<sup>27</sup> Moeljanto, *Azas-Aas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 23.

kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum yang terlebih dahulu.<sup>28</sup>

Adagium adalah dasar dari prinsip bahwa hukum pidana tidak dapat berlaku surut (harapan non-retroaktif) karena kejahatan baru dapat dianggap kejahatan jika terlebih dahulu ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, bukan peraturan perundang-undangan baru mengatur perbuatan dilarang setelah kejahatan itu ada.

**c. *Applied theory* (Teori Aplikasi)**

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum. *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>29</sup>

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma atau kaedah-kaedah hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 43.

<sup>29</sup> Dellyana, Shant.1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hal 32.

hukum dalam berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah/ pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.<sup>32</sup>

Hakekatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum semata melainkan menjadi tugas setiap orang.

#### **d. Politik Hukum Pidana**

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum

---

<sup>30</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983, hlm.9.

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm.13.



Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal politik, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Adapun pengertian politik hukum pidana antara lain:

- a) Menurut Marcx Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
- b) Menurut A. Mulder *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan :
  - 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
  - 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
  - 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
- c) Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan, sebagaimana politik hukum pidana

merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, sebagaimana dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu :

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>33</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Asas Legalitas**

Menurut Enshede hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 26.

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam peraturan perundang-undangan (*will een feit strafbaar sijn, dn moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling*).
- b. Kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut (*zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben..I'*)

Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan makna yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>34</sup>

## 2. Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>34</sup> Eddy O.S., *Op.Cit*, hlm. 7

Jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
- b. Penggelapan dalam jabatan.
- c. Pemerasan dalam jabatan.
- d. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara), dan
- e. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

### **3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini pengadilan tindak pidana korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.

### **4. Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata perkaranya telah diserahkan kepada hakim.

### **5. Putusan Hakim**

Putusan Hakim adalah tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan si pelaku di hukum atau tidak. Putusan

adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (uitspraak) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (vonnis). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.

#### **6. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. (Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>35</sup> Selain putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan hakim juga dapat memutus

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81.

suatu perkara pidana dengan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1166 K/Pid.Sus/2016). Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan:<sup>36</sup>

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan kasasi.

## **7. Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Pengadilan**

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, *Pengertian Eksekusi*, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses tanggal 17 April 2020.

## H. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara utuh isu hukum yang dikaji. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono. *“Ilmu hukum mengalami proses differensiasi integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga kini penelitian hukum membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan interdisipliner yang membutuhkan verifikasi dan bantuan disiplin ilmu lainnya.”*

Berdasarkan sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Pandangan *positivistic* melahirkan ilmu hukum empiris, sedangkan pandangan normatif melahirkan ilmu hukum normatif. Dengan demikian, kajian terhadap hukum dapat dilakukan secara normatif dan dapat dilakukan pula secara empiris dimana masing-masing memiliki karakteristik dan metode yang berbeda. Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan penelitian itu sendiri.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum (*legal research*)<sup>1</sup> yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Dalam kepustakaan



*common law* oleh Jacobstein dan Mersky penelitian hukum atau *legal research* didefinisikan sebagai berikut:”....*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular situation*”.

*“The search is always first for mandatory primary sources, that is constitutional or statutory Provision of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdictions...*

*When in the legal search Process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities.”*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki mengatakan: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropinate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan lain yang relevan untuk digunakan

sebagai pelengkap dalam upaya memahami dan menjelaskan secara lengkap (utuh) isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini yakni mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian hukum normatif.

Penelitian terhadap legalitas Jaksa KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam mewujudkan kepastian hukum ini dilakukan dengan pendekatan yaitu: a). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), Pendekatan filsafati (*Philosophical approach*), pendekatan teoritik (*theoretical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum<sup>1</sup> melalui pengkajian hukum yakni aturan tertinggi berupa peraturan positif yang berlaku yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan KPK, peraturan perundang-undangan Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum itu tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan

hukum.<sup>38</sup> Jenis dan sumber bahan hukum dalam membuat suatu penelitian terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat yaitu terdiri dari:

- a. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
- b. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

2. Bahan hukum sekunder

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 304.

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku, hasil karya ilmiah yang ada relevansi dengan penulisan ini, literatur.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian dan kemudian teknik pengolahan bahan-bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan teknis dan metode berupa:

### a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

### b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum<sup>40</sup>

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan

---

<sup>39</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 147

melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai kewenangan lembaga dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikategorikan, dikelompokkan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum. Hasil analisis dengan menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas-asas hukum yang menghasilkan kesimpulan atau *conclusion* mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Bahan hukum tersebut dapat berwujud dalam bentuk kata, frase, kalimat, proposisi, dalil, dan prinsip yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang

mencari hubungan logis. Dari pencarian tersebut akan diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasi antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan satu dengan peraturan hukum yang lainnya.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum.<sup>41</sup> Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum mengenai kewenangan lembaga untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

---

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anonim. 2010. *Kompilasi Perundang-Undangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Terpadu*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, S. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refila Aditama.
- Ariman, H., M., R. 2006. *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Indralaya: UPFH Unsri.
- Arliman, L., S. 2016. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, A. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Erwin, M. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fachruddin, I. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Fauzan, U dan Heru, P. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedrich, C., J. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Ganjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P., M. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M., Y. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jaya, B., dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Jonkers, J., E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kansil, C., S., T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartanegara, S. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Keraf, S. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lotulung, P., E. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lunis, S., K. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangesti, Y., A., dan Bernard, L., T. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marzuki, P., M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masyhur, K. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moelyanto. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad, A., K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda, N., A. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



- Nasution, H. 1995. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurwachid dan Djoko, P. 1983. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Praja, A., S., S., D. 1957. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, D. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Priyanto, A., T., S. 2008. *Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, B. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspa, Y., P. 1977. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: Aneka.
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rasjidi, L., dan Putra, I., B., W. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rato, D. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Pressindo.
- Rawls, Jhon. 2006. *A Theory of Justice, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ridwan, H., R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sahetapy, J., E. 2007. *J. E. Sahetapy yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

- Salam, M., F. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Saleh, R. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salman, H., R., O., S. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Schaffmeister, D., dkk. 2002. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Shant, D. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Siswanta, S. 2007. *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Undip Press.
- Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Jakarta: Politeria.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana* . Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana* . Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Hukum Pidana I*. Semarang: FH Undip Press.
- Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, B. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tanya, B., L., dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Wignjosubroto, S. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Wiyono, R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 1995, No. 77. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 108. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 137. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **SUMBER LAINNYA**

Akbar, M., T. Tanpa Tahun. Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Faiz, P., M. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6(1): 135.

Fanani, A., Z. 2011. Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. *Varia Peradilan*. No. 304: 3.

Hadjon, P., M. 1997. Tentang Wewenang. *Yuridika*. Vol. XII(5&6): 1.

Hamdan, M. 2010. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP). *Jurnal Hukum dan Pemabngunan Tahun Ke-40*. No. 4: 505-515.

Hiarej, E., O., S. 2014. *Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana*. Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Mahfud, M., MD. 2009. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Makalah diseminarkan pada Seminar Nasional “*Saatnya Hati Nurani Bicara*”, Januari 8, Jakarta.
- Putri, M. 2019. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatara Law Review*. Vol. 2(1).
- Saragih, Y., M. 2018. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Unifikasi*. Vol. 5(1): 33-44.
- Susanto, N., A. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*. Vol. 7(3).
- Syarifudin, A. 2000. Menuju Penelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*. Vol. IV: 22.
- Yuntho, E. 2016. Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bnadung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin. *Jurnal Integritas*. Vol: 2(1): 235-267.
- Arizona, Y. 2008. *Apa Itu Kepastian Hukum?*. (Online) <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 15 April 2020.
- Gunkarta. 2019. *UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Online) <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>. Diakses tanggal 5 Mei 2020.
- Hidayat, R. 2017. *Jaksa Agung Persoalkan Kewenangan KPK Eksekusi Putusan Inkracht*. (Online) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ba42768135e/jaksa-agung-persoalkan-kewenangan-kpk-eksekusi-putusan-inkracht/>. Diakses tanggal 14 April 2020.
- Ibrahim, G., M. 2017. *Jaksa KPK Dianggap Tak Berwenang Eksekusi Putusan Pengadilan*. (Online) <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 14 April 2020.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2016. *Sejarah*. (Online) [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3). Diakses pada tanggal 15 April 2020.
- Kurnia, K. 2019. *Selama 17 Tahun, KPK Eksekusi Sebanyak 1.064 Koruptor*. (Online) <https://www.galamedianews.com/?arsip=238622&judul=selama-17-tahun-kpk-eksekusi-sebanyak-1-064-koruptor>. Diakses tanggal 14 April 2020.
- Pramesti, T., J., A. 2015. *Kewenangan KPK dalam Mengeksekusi Keputusan*. (Online) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55f5d5f0eeb6e/kewenangan-kpk-dalam-mengeksekusi-putusan/>. Diakses tanggal 14 April 2020.
- Rohmah, I. 2016. *Penegakkan Hukum*. (Online) [http://pustakakarya\\_ifa.blogspot.com](http://pustakakarya_ifa.blogspot.com). Diakses pada tanggal 21 April 2020.